

**PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM
YOGYAKARTA TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Transplantasi rahim menjadi solusi medis bagi perempuan dengan *absolute uterine factor infertility* (AUFI) untuk memperoleh keturunan. Namun, prosedur ini memunculkan pertanyaan etis, sosial, dan hukum dalam perspektif Islam, terutama terkait kejelasan nasab, risiko medis, dan kesesuaian dengan prinsip syariat. Penelitian ini mengkaji pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta sebagai pondok pesantren yang menggabungkan pendekatan tradisional dan modern. Pokok masalah meliputi hukum transplantasi rahim menurut pandangan ustaz dan analisisnya melalui lensa *maqāṣid asy-syari‘ah*.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dengan cara mewawancara lima ustaz Pondok Pesantren Wahid Yogyakarta yang menguasai ilmu fikih maupun *uṣūl al-fiqh*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu hukum Islam dari perspektif *maqāṣid asy-syari‘ah*.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan ustaz. Sebagian memperbolehkan transplantasi rahim dengan syarat ketat, seperti kejelasan nasab dan minimnya risiko medis, sementara lainnya menolak karena potensi ketidakjelasan hukum dan pemberoran harta. Analisis *maqāṣid asy-syari‘ah* mengkategorikan transplantasi rahim sebagai kebutuhan sekunder (*ḥājiyyah*) yang boleh dilakukan jika manfaatnya dominan. Namun, risiko tinggi terhadap jiwa dan keturunan menjadi pertimbangan utama untuk membatasi praktik ini. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam fiqh medis dan panduan praktis bagi masyarakat Muslim.

Kata kunci: Transplantasi Rahim, *Maqāṣid asy-Syari‘ah*, Hukum Islam, Infertilitas, Pondok Pesantren.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Uterine transplantation is a medical solution for women with absolute uterine factor infertility (AIFI) to conceive. However, this procedure raises ethical, social, and legal questions in Islamic perspectives, particularly regarding lineage clarity, medical risks, and compliance with sharia principles. This study examines the views of ustaz (Islamic scholars) from Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, a religious institution blending traditional and modern approaches. The core issues include the Islamic legality of uterine transplantation according to the ustaz and its analysis through the lens of maqāṣid asy-syarī‘ah.

This research is a descriptive-analytical field research. The data was collected by interviewing five ustaz of Wahid Islamic Boarding School Yogyakarta who are experts in fiqh and uṣūl al-fiqh. The data obtained is then analyzed qualitatively using the inductive method which then draws conclusions with a normative approach, namely Islamic law from the perspective of maqāṣid asy-syarī‘ah.

The findings reveal divergent views among the ustaz. Some permit uterine transplantation under strict conditions, such as lineage clarity and minimal medical risks, while others reject it due to potential legal ambiguities and financial waste. The maqāṣid asy-syarī‘ah analysis categorizes uterine transplantation as a secondary need (ḥājiyyah), permissible if benefits outweigh harms. However, high risks to life and lineage remain critical considerations for restricting the practice. This study contributes academically to medical jurisprudence and offers practical guidance for Muslim communities.

Keywords: Uterine Transplantation, Maqāṣid asy-Syarī‘ah, Islamic Law, Infertility, Islamic Boarding School.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Tsaqif Mumtaz

NIM : 21103050046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Mei 2025 M.
8 Zulkaidah 1446 H.

Yang menyatakan



Abdullah Tsaqif Mumtaz
21103050046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdullah Tsaqif Mumtaz

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Tsaqif Mumtaz

NIM : 21103050046

Judul : "Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Terhadap Transplantasi Rahim"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 7 Mei 2025 M.
9 Zulkaidah 1446 H.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing

Yasin Bajdi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA
TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH TSAQIF MUMTAZ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050046
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a32abde14f



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6841a575744f



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684915837f468



Yogyakarta, 27 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a56733cc4

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama.”




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah saya, alm. Masugi Mufassir, yang tidak mungkin saya lupakan jasa-jasanya. Dan tak lupa juga ibu saya, Umu Chabibah, yang selalu mendukung dan bersama-sama selama menjalani masa pendidikan.

Terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua doa yang telah dipanjatkan dari saya kecil hingga sebesar ini untuk anak yang biasa-biasa saja ini. Terima kasih juga untuk semua saudara-saudaraku yang juga ikut mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar dan terus berkembang dalam menjalani hidup ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| س | Sa' | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ه | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | ڙ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik di Bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عَدَّةٌ | Ditulis | `iddah |

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حَكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عَلَّةٌ | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّاءِ | Ditulis | <i>karāmah al-Auliyā'</i> |
|----------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakātul fitri</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|---------|---------------------|
| فَعْلٌ | Fathah | Ditulis | A <i>fa'ala</i> |
| ذَكْرٌ | Kasrah | Ditulis | I <i>Żukira</i> |
| يَدْهَبُ | Dammah | Ditulis | U <i>Yażhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| fathah + alif جَاهِيلَيَّةٌ | Ditulis | Ā <i>jāhiliyyah</i> |
| fathah + ya' mati تَسْنَى | Ditulis | ā <i>Tansā</i> |
| kasrah + ya' mati كَرِيمٌ | Ditulis | ī <i>karīm</i> |
| dammah + wawu mati فَرُوضٌ | Ditulis | ū <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis | ai <i>bainakum</i> |
|---------------------------------|---------|-----------------------|

| | | |
|----------------------------|---------|-------------------|
| fathah + wawu mati فُول | ditulis | au <i>qaul</i> |
|----------------------------|---------|-------------------|

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| اللَّهُمَّ لَيْسْ شَرِيكَ لَهُ | ditulis | <i>a'antum</i> <i>la'in syakartum</i> |
|--------------------------------|---------|--|

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i> |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah

ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| السَّمَاءُ الشَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-samā</i> <i>asy-syams</i> |
|-----------------------|---------|------------------------------------|

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penyusunannya.

| | | |
|--|---------|--|
| ذَوِي الْفُرْوَضَةِ أَهْلُ السُّنْنَةِ | Ditulis | <i>żawi al-Furūḍ</i> <i>ahl as-Sunnah</i> |
|--|---------|--|

Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

سَيْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآن Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد.

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Terhadap Transplantasi Rahim*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu berjasa dalam hidup penulis. Alm. Masugi Mufassir yang telah tenang di alam sana. Dan juga ibu tercinta, Umu Chabibah, yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih karena tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan bisa memberikan kebahagiaan.
8. Saudara Penulis, Mbak Neli, Mas Amik, Mbak Bela, Mas Farel, dan adikku Sesil, yang telah meneman dan menjadi motivasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi. Penulis berharap menjadi saudara yang bisa dibanggakan.
9. Seluruh teman-teman asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selalu mendorong untuk penulisan skripsi ini dan bersama-sama di setiap waktu.
10. Teman-teman KKN Kelompok 286 Kota Malang yang selalu bersama-sama dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.
12. Para Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H

Yang menyatakan

Abdullah Tsaqif Mumaz
21103050046

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI RAHIM | 20 |
| A. Pengertian dan Sejarah Transplantasi Rahim..... | 20 |
| B. Tujuan Transplantasi Rahim | 25 |
| C. Sebab dan Syarat Dilakukannya Transplantasi Rahim..... | 26 |
| D. Proses Transplantasi Rahim | 29 |
| BAB III PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM..... | 37 |
| A. Profil Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta | 37 |
| B. Pandangan Hukum dan Dasar Pertimbangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Terhadap Transplantasi Rahim | 41 |

| | |
|--|------------|
| C. Pandangan yang Mendukung Transplantasi Rahim | 53 |
| D. Pandangan yang Menentang Transplantasi Rahim..... | 55 |
| BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSID ASY - SYARI'AH TERHADAP PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM.....</i> | 59 |
| A. Dari Segi Menjaga Agama | 61 |
| B. Dari Segi Menjaga Jiwa | 64 |
| C. Dari Segi Menjaga Keturunan | 66 |
| D. Dari Segi Menjaga Akal | 69 |
| E. Dari Segi Menjaga Harta..... | 71 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | I |
| A. Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis dan Istilah Asing | I |
| B. Surat Izin Penelitian..... | III |
| C. Pedoman Wawancara | IV |
| D. Bukti Wawancara..... | V |
| E. Dokumentasi Wawancara..... | IX |
| CURRICULUM VITAE..... | XII |

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alat Reproduksi Wanita29

Gambar 2.2 Proses Transplantasi Rahim34



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Pandangan Ustaz terhadap Transplantasi Rahim.....56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reproduksi merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan adanya suatu ikatan perkawinan. Sebagian pasangan memiliki keinginan untuk mempunyai anak agar dapat mempertahankan kelangsungan keturunan keluarga tersebut.¹ Namun, tidak semua pasangan mampu memiliki keturunan dengan cara biasa dikarenakan berbagai faktor, seperti masalah kesuburan, kondisi medis tertentu, atau kelainan pada organ reproduksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

اللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ
الْدُّكْرُ أَوْ يَزُوْجُهُمْ ذَكْرَانَا وَإِنَّا وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ²

Agama Islam juga wajibkan untuk berobat apabila si penderita masih diharapkan kesembuhannya.³ Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَسَامِةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا نَتَدَاوِي؟ قَالَ نَعَمْ يَا
عَبْدَ اللَّهِ تَدَاوِوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُضْعِفْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شَفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءُ إِلَّا دَاءً وَاحِدًا،
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ الْهَرَمُ⁴

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 171.

² Asy-Syūrā (42): 49-50.

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II, hlm.760.

⁴ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, cet. ke-2 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wattauzī, 2008 M/ 1429 H), hadis nomor 1961.

Salah satu inovasi medis yang berkembang untuk mengatasi permasalahan infertilitas adalah transplantasi rahim. Salah satu penyebab seorang wanita memerlukan transplantasi rahim adalah karena menderita *absolute uterine factor infertility* (AIFI). Wanita yang menderita AIFI adalah mereka yang (1) terlahir tanpa rahim, kondisi disebut sebagai sindrom *Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser* (MRKH); (2) kehilangan rahim melalui operasi karena beberapa alasan; atau (3) memiliki rahim namun rahim tersebut tidak memadai untuk kehamilan.⁵

Transplantasi rahim pertama kali dilakukan pada seorang pasien berusia 26 tahun yang rahimnya telah diangkat karena pendarahan yang mengancam jiwa. Operasi ini terjadi pada tahun 2000 di Arab Saudi dan menjadi operasi transplantasi rahim pertama di dunia. Pasca operasi, rahim tersebut diangkat kembali karena menyebabkan terhentinya aliran darah akibat gumpalan darah di arteri. Meskipun begitu, hal ini dianggap sebagai awal yang baik dan dianggap sebagai terobosan dunia medis. Kemajuan signifikan tercatat pada tahun 2014 di Swedia, ketika bayi pertama hasil transplantasi rahim berhasil dilahirkan.⁶ Meskipun inovasi medis telah mengalami kemajuan yang besar, sayangnya terobosan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis, sosial, dan hukum.

Hukum Islam memiliki peran penting dalam menentukan kebolehan berbagai praktik medis, termasuk prosedur kompleks seperti transplantasi organ. Para cendekiawan muslim sering merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam Islam,

⁵ Amel Alghrani, "Womb Transplantation and The Interplay Of Islam And The West," *Zygon*, Vol. 48:3 (September 2013), hlm. 621.

⁶ Peter Kovacs, Uterine Transplantation: Success and <Https://Www.Medscape.Com/Viewarticle/921844>, akses pada 16 November 2024.

seperti menjaga jiwa, yang menjadi salah satu tujuan utama *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Transplantasi organ yang bertujuan menyelamatkan nyawa umumnya dianggap boleh jika memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷ Namun, transplantasi rahim memiliki pembahasan yang lebih rumit dibandingkan transplantasi organ lain karena bukan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk memulihkan fungsi reproduksi.⁸

Dalam hukum Islam, berbagai tindakan medis seringkali dikaji berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁹ Dalam konteks transplantasi rahim, aspek yang paling relevan adalah pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), yang berhubungan dengan upaya menjaga keberlangsungan generasi serta aspek menjaga akal (*hifz al-‘aql*) yang berhubungan dengan psikologis pasangan suami istri. Namun di sisi lain, ada juga aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan karena transplantasi rahim melibatkan pemindahan organ yang secara langsung berkaitan dengan sistem reproduksi manusia.

Perbedaan pandangan terhadap suatu hukum sering kali muncul, terutama di lingkungan pondok pesantren yang merupakan pusat kajian fiqh dan keislaman.

⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer “Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta; Idea Press, 2019), hlm. 164

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain*, Fatwa No. 13/2019 (Jakarta.: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2019), hlm. 7.

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Al-Syariah dalam Pandangan Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

Pondok pesantren beserta ustaz-ustaz yang mengajar di pondok pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang berbagai isu keagamaan, termasuk dalam merespons inovasi medis transplantasi rahim. Mereka dianggap mampu menjelaskan persoalan-persoalan rumit yang dihadapi masyarakat, sehingga keberadaan mereka sangat dihormati dan berpengaruh dalam kehidupan beragama.¹⁰

Salah satu pesantren yang memiliki metode pembelajaran berbasis pendekatan klasik dan modern adalah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Transformasi metodologis (sebagai salah satu ciri modern) telah ada di PP Wahid Hasyim, hal ini terbukti dengan adanya kurikulum dan metode pengajaran dirancang untuk menggeser pola pikir santri dari yang normatif atau tekstual menuju ke metodologis. Dengan demikian pesantren ini tidak dapat disebut sebagai pesantren yang *salaf* (tradisional) sama sekali, akan tetapi tampak ada semacam kolaborasi antara tipe *salaf* dan modern. Tradisi pesantren *salaf* seperti penguasaan kitab kuning tetap dipertahankan.¹¹

Pendekatan pondok pesantren ini berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren di Yogyakarta yang biasanya hanya fokus pada salah satu sistem, baik sistem klasik maupun sistem modern. Sebagai contoh, Pondok Modern Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, yang lebih menonjolkan

¹⁰ Siti Khodijah Nurul Aula, “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia,” *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3:1, (Juni 2020), Hlm. 130

¹¹ Danar Widiyanta dan Miftahuddin, “Dinamika Pemikiran Santri: Studi Atas Pengaruh Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman (1998-2005),” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13:1, April 2008, hlm. 96.

pendidikan modern dengan kurikulum formal berbasis teknologi dan penguasaan bahasa asing.¹² Namun kurikulum pembelajaran modern seperti ini cenderung kurang menitikberatkan kajian fiqh kontemporer berbasis kitab kuning klasik.

Di sisi lain, terdapat pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak lebih dikenal sebagai pesantren klasik atau *salaf* yang menekankan pada pengajaran kitab kuning dan ilmu klasik dengan metode tradisional seperti *sorogan* dan *bandongan*.¹³ Pendekatan ini sangat efektif untuk menjaga tradisi keilmuan Islam klasik, namun cenderung kurang responsif terhadap isu-isu kontemporer yang memerlukan ijihad baru, seperti transplantasi rahim. Dengan adanya kolaborasi antara tipe *salaf* dan modern yang unik di PP Wahid Hasyim, para ustaznya diharapkan tidak hanya berlandaskan pada teks-teks keagamaan klasik, tetapi juga mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan dengan pendekatan modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kajian mengenai pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim terhadap transplantasi rahim menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul "PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM".

¹² Artika Dewanti, "The Role Bilingual Program at Pondok Pesantren Modern (Modern Boarding School) in Developing English Skills of Santri (A Descriptive Qualitative Studi in Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta in the 2015/2016 Academic Year)", *Skripsi Sarjana* Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (2015), hlm. 37.

¹³ Posman Rambe dkk., "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyyah," *Al-Thariqah*, Vol. 7:1, 2022, hlm. 163

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan dikaji dan didalami lebih jauh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan dan Dasar Pemikiran Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Terhadap Transplantasi Rahim?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap transplantasi rahim dan menganalisis pandangan tersebut menurut perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dasar-dasar pemikiran yang digunakan oleh ustaz pesantren dalam menentukan pandangan mereka terhadap prosedur medis tersebut.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang medis, khususnya terkait hukum transplantasi rahim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) yang relevan dengan inovasi medis.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam memahami hukum transplantasi rahim berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu praktisi medis dan ulama dalam merumuskan pandangan yang seimbang antara kebutuhan teknologi medis dan nilai-nilai keislaman.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberi suatu informasi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil oleh peneliti. Penelitian tersebut dapat berupa karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai transplantasi rahim adalah: skripsi karya Tengku Syafrizal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim” mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap prosedur ini berdasarkan dalil-dalil hukum Islam¹⁴; skripsi Muhammad Nabil Syibawaih yang berjudul “Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)” membahas mengenai keputusan MUI tentang kebolehan

¹⁴ Tengku Syafrizal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim,” *Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2013).

transplantasi rahim¹⁵; artikel karya Auni Nabilah Mansor, dkk. yang berjudul “Fiqh al-Maalat in Uterine Transplantation for Women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome in Malaysia” mengkaji penerapan *fiqh al-mālāt* terhadap hukum transplantasi di Malaysia¹⁶; skripsi karya Mufidah Salsabilla yang berjudul “Transplantasi Rahim sebagai Solusi untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik” yang berfokus pada aspek etika biomedis¹⁷; artikel karya Mohammad Naqib bin Hamdan dkk. yang berjudul “Pemindahan Organ Reproduktif Daripada Perspektif Fatwa Semasa”¹⁸; dan artikel karya Andrew Jacques dkk. berjudul “Uterus Transplantation: Current Status in 2024” yang memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan transplantasi rahim di 2024¹⁹. Namun, dari semua karya ilmiah tersebut, belum ada yang membahas hukum transplantasi rahim menurut pandangan ustaz pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi orisinal untuk mengisi kesenjangan tersebut.

¹⁵ M. Nabil Syibawaih, “Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Skripsi Sarjana* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

¹⁶ Auni Nabilah Mansor dkk., “Fiqh al-Maalat in Uterine Transplantation for Women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome in Malaysia,” *IJARBSS*, Vol. 14:3 (Maret 2024).

¹⁷ Mufidah Salsabilla, “Transplantasi Rahim sebagai Solusi untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik” *Skripsi sarjana* Universitas Gadjah Mada (2022).

¹⁸ Mohammad Naqib bin Hamdan dkk., “Pemindahan Organ Reproduktif Daripada Perspektif Fatwa Semasa,” *Jurnal Infad*, Vol. 5 (2015)..

¹⁹ Andrew Jacques , “Uterus Transplantation: Current Status In 2024,” *EJT: Europe Journal Of Transplantation*, No. 2 (2024), hlm. 77-84.

Selain itu, beberapa karya ilmiah telah membahas mengenai pandangan ustaz pondok pesantren terhadap isu-isu tertentu, di antaranya: skripsi Yanti Rahma yang berjudul “Analisis Pandangan Guru Terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal” meneliti pandangan guru pondok pesantren terhadap sistem keuangan syari’ah²⁰; skripsi karya Rizky Ayu Primaisi yang berjudul “Pandangan Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah Terhadap Filsafat Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu” membahas penerimaan guru pondok pesantren terhadap filsafat²¹; skripsi karya Nuruddin yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Guru-Guru Di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin” mengkaji tentang pandangan guru pondok pesantren terhadap konsep keadilan dalam poligami²²; tesis karya Muhammad Idris Ibrahim yang berjudul “Pandangan Guru SMA Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Minasa Te’ne Pangkep Tentang Bidang Studi Seni Budaya Materi Pembelajaran Seni Rupa” meneliti pandangan guru pondok pesantren terhadap pembelajaran seni budaya²³: skripsi karya Fitriya Hairani berjudul

²⁰ Yanti Rahma, “Analisis Pandangan Guru Terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal,” *Skripsi* sarjana IAIN Padangsidimpuan (2020).

²¹ Rizky Ayu Primaisi, “Pandangan Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah Terhadap Filsafat Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu,” *Skripsi* sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2023).

²² Nuruddin, “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Guru-Guru Di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin,” *Skripsi* sarjana UIN Antasari Banjarmasin (2015).

²³ Muhammad Idris Ibrahim, “Pandangan Guru SMA Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Minasa Te’ne Pangkep Tentang Bidang Studi Seni Budaya Materi Pembelajaran Seni Rupa” *Tesis* pascasarjana Universitas Negeri Makassar (2017).

“Analisis pandangan guru pesantren terhadap perbankan syariah” juga menunjukkan pandangan ustaz pondok pesantren terhadap praktik keuangan syari’ah²⁴. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pandangan ustaz pesantren terhadap berbagai isu, belum ada yang membahas pandangan ustaz pondok pesantren terhadap transplantasi rahim. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan untuk menggali pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mengenai transplantasi rahim.

Dari berbagai studi yang telah dikaji, terlihat bahwa transplantasi rahim telah menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam, fiqh kontemporer, dan bioetika, namun pendekatan yang digunakan umumnya bersifat normatif, akademik, atau berdasarkan institusi fatwa. Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa penelitian mengenai pandangan ustaz atau guru pondok pesantren terhadap berbagai isu, tema yang diangkat belum menjangkau isu medis dan teknologi reproduksi seperti transplantasi rahim. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menggabungkan dua wilayah kajian yang belum pernah disatukan sebelumnya, yaitu isu transplantasi rahim dalam perspektif hukum Islam dan pandangan para ustaz pesantren sebagai representasi otoritas tradisional Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, sebuah penelitian memerlukan kerangka konseptual untuk membedah permasalah-permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diteliti tersebut debedah menggunakan teori-teori yang sejalan dengan penelitian. Oleh

²⁴ Fitriya Hairani, “*Analisis Pandangan Guru Pesantren Terhadap Perbankan Syariah*,” Skripsi sarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan (2023).

karena itu, Penenlitian ini menggunakan sebuah teori, yakni teori *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة).

Sebagaimana yang dijelaskan Rifaki Asy'ari, yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Asy-Syatibi adalah :

تحقيق مصالح العباد في الدارين التي وضعت الشريعة من أجلها²⁵

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh ketentuan syari'at memiliki tujuan untuk memberi kemaslahatan untuk manusia baik di dunia maupun akhirat. Sehingga seluruh syari'at yang ada mengandung kemaslahatan untuk manusia, walau seakan-seakan itu memberi kesusahan. Misalnya, hukum kewajiban zakat dibuat untuk tujuan memberi harta kepada orang miskin, walaupun seakan-akan hal itu menyusahkan orang mengeluarkan zakat.²⁶

Asafri menjelaskan bahwa Asy-Syatibi mengelompokkan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi dua, yakni tujuan syariat dan tujuan *mukallaf* (مكّلّف). Tujuan syariat mempunyai empat aspek yaitu:²⁷

- 1) tujuan awal syariat adalah kemaslahatan dunia dan akhirat (berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid asy-syarī'ah*),

²⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Ushul al-Syarī'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 350.

²⁶ M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," *Tawiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3:1 (April 2022), hlm. 4.

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Al-Syariah dalam Pandangan Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 73.

- 2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya tercapai),
- 3) syariat sebagai hukum *taklif* (تکلیف) yang harus dilakukan (berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya),
- 4) tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum (berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum Allah atau dalam istilah lain aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Dalam pembagian tersebut, aspek pertama menjadi aspek pertama menjadi inti fokus karena berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah. Hakikat pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Asafri kemudian menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Asy-Syatibi membagi menjadi tiga tingkatan dengan mengukur dari kadar primer dan sekundernya. Tiga tingkatan itu adalah:²⁸

1. *daruriyyah* (ضروریة): Tingkatan ini mencakup hal-hal yang sangat penting dan mutlak harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Tanpa keberadaan *daruriyyah*, kehidupan dunia tidak akan berjalan stabil dan bahkan bisa hancur, sedangkan di akhirat akan mengakibatkan seseorang tidak

²⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

selamat dari murka Allah, kehilangan kenikmatan, dan mengalami kerugian besar.

2. *hājiyyah* (حجية): Tingkatan ini meliputi kebutuhan yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan menghilangkan kesulitan. Ketidakhadiran *hājiyyah* dapat menyebabkan kesulitan, yang meskipun tidak sampai menyebabkan kerusakan besar, tetap berdampak pada terbaikannya hal-hal yang dicari dalam kemaslahatan.
3. *tahsīniyyah* (تحسینیة): Tingkatan ini berkaitan dengan mengadopsi tradisi yang baik dan layak, serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat atau dianggap tercela. Konsep ini erat kaitannya dengan penerapan akhlak mulia.

Kemudian kemaslahatan tersebut dikelompokkan ke dalam lima unsur pokok kehidupan manusia. Kelima unsur pokok itu adalah :²⁹

1. Pemeliharaan agama (حفظ الدين)
2. Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس)
3. Pemeliharaan akal (حفظ العقل)
4. Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل)
5. Pemeliharaan harta (حفظ المال)

²⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

Penggunaan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam penelitian ini sangat relevan karena teori ini tidak hanya menekankan pemahaman literal terhadap teks-teks hukum, tetapi juga menggali tujuan dan hikmah di balik ketentuan syariat. Hal ini penting dalam konteks transplantasi rahim yang merupakan isu kontemporer dan kompleks, karena menyentuh dimensi keturunan, kesehatan jiwa, hingga stabilitas psikologis perempuan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah transplantasi rahim sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang diakui dalam Islam. Selain itu, teori ini memudahkan analisis terhadap beragam pandangan ustaz yang kerap menggunakan pertimbangan maslahat dan mafsaadah dalam penetapan hukum. Dengan demikian, teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* memberikan landasan yang kuat dan komprehensif untuk menganalisis pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim tentang transplantasi rahim secara kritis dan kontekstual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan hal-hal baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.³⁰ Demi tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui dan menggali data yang dibutuhkan.³¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji secara langsung pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap transplantasi rahim melalui wawancara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian yang sedang terjadi. Di dalamnya tercantum usaha mengidentifikasi, menuliskan, mengkaji, dan menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang terjadi.³² Dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi dan mengkaji analisis pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap transplantasi rahim.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai atau hukum-hukum agama untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian.³³ Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum transplantasi rahim dari sudut pandang dalil-dalil syara' yang berlandaskan Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

³¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

³² Mardalis, *Metode Penelitian*,..., hlm. 28.

³³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumen. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik pembahasan tertentu.³⁴ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan lalu akan disampaikan kepada narasumber melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan lima ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang menguasai ilmu fikih maupun *uṣūl al-fiqh*. Data dari wawancara akan menjadi sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data dokumen dan publikasi seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait transplantasi rahim akan digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung sumber data utama.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analisis. Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis menggunakan pola analisis kualitatif. Dalam hal ini, objek penelitian akan dideskripsikan lalu dianalisis dengan metode induktif,

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

yakni mengaitkan data-data yang bersifat khusus dengan teori yang umum.

Adapun dalam penelitian, analisis dilakukan dengan mengaitkan pandangan ustaz-ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Setiap bab akan menguraikan aspek-aspek spesifik yang relevan dengan topik penelitian, yaitu transplantasi rahim dan pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap isu tersebut. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian latar belakang penelitian, yang mencakup relevansi sosial, medis, dan keagamaan dari transplantasi rahim. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini, diikuti dengan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan, baik dalam aspek akademik maupun praktis. Bab ini juga mencakup telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu terkait transplantasi rahim dalam perspektif Islam, serta kerangka teoretik yang digunakan, seperti *maqāṣid asy-syarī'ah* dan fikih kedokteran. Metode penelitian juga dijelaskan dalam bab ini, termasuk pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data (wawancara dan studi literatur), serta analisis data..

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai aspek medis dan teknis dari transplantasi rahim agar memberikan pemahaman dasar sebelum memasuki

pembahasan hukum Islam. Subbab pertama menjelaskan definisi transplantasi rahim, termasuk perbedaan antara transplantasi dari donor hidup dan donor yang telah meninggal. Selanjutnya, dijelaskan sejarah perkembangan transplantasi rahim dari eksperimen awal hingga keberhasilan klinis terbaru. Bab ini juga menguraikan tujuan utama transplantasi rahim dalam dunia medis, seperti membantu perempuan dengan infertilitas akibat ketiadaan atau kelainan rahim. Selain itu, dijelaskan syarat medis dan etis bagi donor dan penerima, serta prosedur lengkap transplantasi, mulai dari tahap persiapan, operasi, hingga pemantauan pasca-operasi..

Bab ketiga, berisi ulasan latar belakang Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, termasuk sejarah pendiriannya, sistem pendidikan, serta peran pesantren dalam membimbing masyarakat dalam isu-isu keagamaan, termasuk masalah medis. Selanjutnya, bagian utama bab ini membahas pandangan ustaz terhadap transplantasi rahim, berdasarkan wawancara dan kajian terhadap pendapat mereka. Pandangan tersebut dianalisis dalam tiga aspek utama: dasar hukum yang digunakan, yang mencakup dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama; analisis fikih kontemporer, yang membahas bagaimana ustaz menafsirkan transplantasi rahim dalam fikih kedokteran, serta pertimbangan etis dan sosial, yang menyoroti dampak prosedur ini terhadap keluarga dan masyarakat..

Bab keempat, berisi analisis pandangan ustaz yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pertama, dijelaskan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan lima prinsip utama syariah (*hifz ad-dīn, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-māl*). Selanjutnya, dianalisis bagaimana transplantasi rahim berhubungan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam aspek *hifz ad-dīn*, dibahas apakah prosedur ini sesuai dengan nilai-nilai agama atau justru membuka celah bagi praktik yang bertentangan dengan syariat.

Dalam *hifz an-nafs*, dikaji apakah transplantasi rahim lebih banyak membawa manfaat medis atau justru mengandung risiko tinggi bagi pasien. Dalam *hifz an-nasl*, dianalisis bagaimana prosedur ini mempengaruhi status nasab dan hukum keluarga dalam Islam. Selain itu, *hifz al-‘aql* dikaji dalam konteks dampak psikologis bagi perempuan yang menjalani transplantasi rahim, sementara *hifz al-māl* membahas aspek biaya dan potensi pemborosan dalam prosedur ini.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari penelitian, yang merangkum jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Temuan utama penelitian disajikan secara sistematis, termasuk bagaimana pandangan ustaz terhadap transplantasi rahim serta relevansinya dalam *maqāṣid asy-syari‘ah*. Selain itu, diberikan saran bagi pengembangan kajian lebih lanjut, baik dalam aspek hukum Islam maupun dalam studi medis mengenai transplantasi rahim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap transplantasi rahim menunjukkan perbedaan sikap yang cukup tajam. Ustaz Putra Bagus Indra menolak praktik ini karena dinilai menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Alasan utamanya yakni karena adanya kekhawatiran terhadap ketidakjelasan nasab, risiko kesehatan yang tinggi, serta biaya yang besar yang dianggap sebagai bentuk *isrāf*. Sebaliknya, Ustaz Muhammad Zulfikar, Ustaz Lubabul Faiq, Ustazah Alfiah Nurul dan Ustaz Vinno Aji berpandangan bahwa transplantasi rahim dapat dibolehkan dengan syarat ketat. Menurut mereka, selama nasab tetap terjaga, donor berasal dari perempuan yang tidak lagi subur, dan prosedur dilakukan secara profesional, maka transplantasi rahim dapat menjadi solusi syar'i atas persoalan infertilitas dengan tetap memegang prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, transplantasi rahim dapat dipandang sebagai upaya medis yang mendukung terwujudnya kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan kelima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Tindakan ini berkontribusi dalam menjaga jiwa dan

kesehatan mental perempuan yang mengalami kemandulan, sekaligus membuka peluang untuk memiliki keturunan secara biologis. Penggunaan harta dalam jumlah besar tidak serta-merta dikategorikan sebagai pemberoran, selama dilandasi dengan niat yang sah, prosedur yang bertanggung jawab, dan memperhitungkan manfaat yang nyata. Selain itu, tindakan ini juga tidak bertentangan dengan prinsip menjaga agama dan akal, selama dilakukan secara etis dan ilmiah, tanpa menabrak norma-norma syar'i yang telah ditetapkan. Maka, transplantasi rahim dapat diterima sebagai bentuk ikhtiar yang sah dalam Islam, sejauh pelaksanaannya memenuhi standar medis, etika, serta perlindungan terhadap seluruh aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* secara seimbang dan proporsional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Kepada lembaga fatwa, seperti Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga fatwa organisasi keislaman lainnya perlu merumuskan fatwa khusus yang rinci mengenai transplantasi rahim. Fatwa tersebut harus mempertimbangkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, perkembangan ilmu kedokteran terkini, dan standar etika medis, sehingga dapat menjadi pedoman holistik bagi umat Islam.
2. Kepada ustaz-ustaz pondok pesantren, perlu meningkatkan kajian mendalam tentang hukum praktik medis modern dalam perspektif islam, melakukan dialog berkala dengan praktisi kesehatan untuk memahami perkembangan teknologi

medis, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai pilihan praktik medis yang sesuai dengan syariat.

3. Kepada masyarakat muslim, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum Islam dan perkembangan teknologi medis modern melalui sumber yang kredibel. Sebelum mempertimbangkan transplantasi rahim, konsultasi dengan ulama yang kompeten dan tenaga medis ahli wajib dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip syariat serta mempertimbangkan risiko kesehatan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, perlu penelitian lanjutan tentang tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap fatwa-fatwa ustaz pondok pesantren terkait transplantasi rahim dan hal-hal lain mengenai reproduksi.
5. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Al-Syariah dalam Pandangan Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Transplantasi Rahim*, Jakarta.: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.

Majelis Ulama Indonesia, *Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain*, Fatwa No. 13/2019, Jakarta.: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2019.

Mustofa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Yogyakarta; Idea Press, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2019.

Nuruddin, “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Guru-Guru Di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin,” *Skripsi* sarjana UIN Antasari Banjarmasin (2015).

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, II.

Rahmawati, Fitri. “Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili),” *Skripsi* Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Syafrizal, Tengku. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim,” *Skripsi* Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Syibawaih, Muhammad Nabil. “Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI)," *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*, Mataram: Elhikam Press Lombok, 2023.

C. Jurnal

Alghrani, Amel. "Womb Transplantation and The Interplay Of Islam And The West," *Zygon*, Vol. 48:3, September 2013.

Asy'ari, M. Rifaki. "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3:1, April 2022.

Asyura, Finaul dkk. "Analisis Dampak Infertil Terhadap Kesehatan Jiwa Pada Wanita Yang Sudah Menikah Di Kabupaten Pidie Tahun 2023," *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 10:1, April 2024.

Asyura, Finaul dkk. "Analisis Dampak Infertil Terhadap Kesehatan Jiwa Pada Wanita Yang Sudah Menikah Di Kabupaten Pidie Tahun 2023," *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 10:1, April 2024.

Aula, Siti Khodijah Nurul, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3:1, Juni 2020.

Hamdan, Mohammad Naqib, dkk. "Pemindahan Organ Reproduktif Daripada Perspektif Fatwa Semasa," *Jurnal Infad*, Vol. 5, 2015.

Jacques, Andrew. "Uterus Transplantation: Current Status In 2024," *EJT: Europe Journal Of Transplantation*, No. 2, 2024.

Mansor, Auni Nabilah, dkk. "Fiqh al-Maalat in Uterine Transplantation for Women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome in Malaysia," *IJARBSS*, Vol. 14:3, Maret 2024.

Rambe, Posman dkk. "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyyah," *Al-Thariqah*, Vol. 7:1, 2022.

Sauer, M.V. "Reproduction by Uterus Transplantation: Perspectives of Uterine Biology and Transplant Immunology." *Reproductive Sciences*, Vol. 24:1, 2017.

D. Website/Internet

“Uterus Transplant,” <https://www.uabmedicine.org/specialties/uterus-transplant/#:~:text=If%20the%20woman%20is%20approved,is%20transplanted%20into%20the%20patient>, akses pada 21 Januari 2025.

Peter Kovacs, “Uterine Transplantation: Success and Failure,” <Https://Www.Medscape.Com/Viewarticle/921844>, akses pada 16 November 2024.

<https://www.aminmahrus.com/2015/11/profil-pondok-pesantren-wahid-hasyim-yogyakarta.html>, diakses pada 10 Februari 2025.

E. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim, Kitab As-Salām*, Jilid 2, No. 2204. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M.

Ahmad Abi Abdirrahman bin Suaib Ali An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Riyad: Maktabah Al Ma'arif, tt.

An-Nawawi, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ana, Soumy, *Menjaga Kesuburan*, alih bahasa Ummu Fauzi, Jakarta: Prestasi, 2006.

At-Tirmiżī, *Sunan At-Tirmiżī*, cet. ke-2, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wattaužī, 2008 M/ 1429 H.

Dewanti, Artika. “The Role Bilingual Program at Pondok Pesantren Modern (Modern Boarding School) in Developing English Skills of Santri (A Descriptive Qualitative Studi in Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta in the 2015/2016 Academic Year), *Skripsi* Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Djuwanto, Tono dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, cet. ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Hairani, Fitriya. “Analisis Pandangan Guru Pesantren Terhadap Perbankan Syariah,” *Skripsi* Sarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2023).

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

- Ibrahim, Muhammad Idris. "Pandangan Guru SMA Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Minasa Te'ne Pangkep Tentang Bidang Studi Seni Budaya Materi Pembelajaran Seni Rupa" *Tesis Magister Universitas Negeri Makassar*, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Primaisi, Rizky Ayu. "Pandangan Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah Terhadap Filsafat Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu," *Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.
- Rahma, Yanti. "Analisis Pandangan Guru Terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal," *Skripsi Sarjana IAIN Padangsidiimpuan*, 2020.
- Salsabilla, Mufidah. "Transplantasi Rahim sebagai Solusi untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik" *Skripsi Sarjana Universitas Gadjah Mada*, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Widiyanta, Danar dan Miftahuddin, "Dinamika Pemikiran Santri: Studi Atas Pengaruh Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman (1998-2005)," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13:1, April 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA